



PUTUSAN

Nomor : 5 / Pid.B / 2016 / PN Bln.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : MAHDI Bin MAHRUP ;
Tempat lahir : Kotabaru ;
Umur/tanggal lahir : 18 tahun 4 Bulan / 02 Agustus 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Sebanban I Blok F Desa Sumber
Makmur RT.04 RW.02 Kecamatan
Sungai Loban, Kabupaten Tanah
Bumbu ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;
Pendidikan : SD (tidak tamat) ;

Dalam perkara ini Terdakwa ditahan di RUTAN (Rumah Tahanan Negara) berdasarkan Surat Perintah / Penetapan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Nopember 2015 sampai dengan 01Desember 2015;
2. Perpanjangan penahanan oleh penuntut umum, sejak tanggal 2 Desember 2015 sampai dengan 21 Desember 2015 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penahanan oleh penuntut umum, sejak tanggal 21 Desember 2015 sampai dengan tanggal 09 Januari 2016 ;

4. Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, sejak tanggal 04 Januari 2016 sampai dengan tanggal 02 Februari 2016 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor :

5/Pen.Pid/2016/PN.Bln. tertanggal 4 Januari 2016 tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;

Setelah meneliti dan memperhatikan barang bukti ;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan (Requisitoir) dari Penuntut Umum Nomor : PDM-175/Q.3.21/Epp.2/11/2015 tertanggal 20 Januari 2016, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **MAHDI Bin MAHRUP** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN**", sebagaimana diatur dan diancam pidana di dalam Pasal 362 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **terdakwa MAHDI Bin MAHRUP** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangkkan selama terdakwa berada dalam masa tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sepeda motor merk YAMAHA FIZR-CWH 110 No.Pol DA 3165 ZM No.Ka: MH34NS2144K004250, No.Sin:4WH671241 warna hitam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi SARIFULLAH Bin (Alm)

HANAFIS ;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (Dua Ribu Lima ratus rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang diajukan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;

Telah mendengar jawaban dari Penuntut Umum atas tanggapan terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, serta dari terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 21 Desember 2015 No. Reg. Perk : PDM-175/BTL/Epp.2/11/2015, adalah sebagai berikut :

Dakwaan :

Bahwa terdakwa **MAHDI Bin MAHRUP** pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2015 sekitar jam 10.00 Wita , atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu di bulan Oktober 2015, bertempat di Jalan Arif Rahman Hakim Desa Pasar Baru Kec. Kusan Hilir Kab.Tanah Bumbu Propinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya Saksi SARIANA Binti ASRAN (Alm) (Korban) memarkir 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk YAMAHA F1ZR-CWH 110 Nomor Polisi DA 3165 ZM Noka : MH34NS2144K004250 Nosin. : 4WH671241 warna biru putih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di samping toko tempat Saksi SARIANA Binti ASRAN (Alm) berjalan dengan tidak terkunci stang.

- Bahwa terdakwa yang melihat melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA F1ZR-CWH 110 No.Pol DA 3165 ZM warna biru putih tersebut sedang terparkir di dekat sebuah toko, setelah kondisi keadaan sekitar sepi lalu terdakwa segera mendekati sepeda motor tersebut dan melihat sepeda motor tersebut tidak terkunci stang. Selanjutnya terdakwa segera memutar sepeda motor tersebut menghadap jalan raya dan terdakwa menaiki sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa menarik kabel kontak serta mencabutnya dengan tangan kanan terdakwa dan segera menghidupkan sepeda motor tersebut lalu segera membawa sepeda motor tersebut ke arah Sungai Loban.
- Bahwa saksi SARIFULLAH Bin (Alm) HANAFIS (suami korban) yang datang ke toko menyuruh saksi SARIANA Binti (Alm) ASRAN pulang ke rumah dan pada saat saksi SARIANA Binti (Alm) ASRAN keluar dari toko lalu melihat sepeda motor miliknya yang sebelumnya di parkir di samping toko tempat saksi berjalan tersebut sudah tidak ada lagi, selanjutnya saksi bersama istri saksi mencari sepeda motor tersebut namun tidak dapat ditemukan.
- Bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA F1ZR-CWH 110 No.Pol DA 3165 ZM No.Ka: MH34NS2144K004250, No.Sin: 4WH671241 warna biru putih milik Saksi SARIANA Binti (Alm) ASRAN tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi SARIANA Binti (Alm) ASRAN, maka mengakibatkan Saksi SARIANA Binti (Alm) ASRAN mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP. -----

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud Surat Dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) sepeda motor merk YAMAHA FIZR-CWH 110 No.Pol DA 3165 ZM No.Ka: MH34NS2144K004250, No.Sin:4WH671241 warna hitam;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti dan alat bukti surat, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang dipersidangan telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. SAKSI SARIFULLAH Bin (Alm) HANAFIS;

- Bahwa kejadian pada hari Ragu tanggal 28 Oktober 2015 sekira jam 10.00 Wita bertempat di warung korban di Jalan Arif Rakhman Hakim Desa Pasar Baru Kecamatan Kusan hilir Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa saksi menerangkan awalnya saksi menyuruh istri saksi pulang kerumah dan pada saat istri saksi keluar warung lalu melihat sepeda motor milik saksi yang sebelumnya di parker di samping warung tempat saksi berjualan tersebut sudah tidak ada lagi, selanjutnya saksi bersama istri saksi mencari sepeda motor tersebut namun tidak dapat ditemukan;
- Bahwa sepeda motor milik saksi yaitu 1 (satu) sepeda motor merk YAMAHA FIZR-CWH 110 No.Pol DA 3165 ZM No.Ka: MH34NS2144K004250, No.Sin:4WH671241 biru putih;
- Bahwa pelaku tidak ada meminta ijin meminjam dan mengambil sepeda motor milik saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. SAKSI SARIANA Binti (Alm) ASRAN ;

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2015 sekira jam 10.00 Wita bertempat di warung korban di Jalan Arif Rakhman Hakim Desa Pasar Baru Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa saksi menerangkan awalnya suami saksi menyuruh saksi untuk pulang kerumah dan pada saat istri saksi keluar dari warung lalu melihat sepeda motor milik saksi yang sebelumnya di parkir di samping warung tempat saksi berjualan tersebut sudah tidak ada lagi, selanjutnya saksi bersama suami saksi mencari sepeda motor tersebut namun tidak dapat ditemukan;
- Bahwa sepeda motor milik saksi yaitu 1 (satu) sepeda motor merk YAMAHA FZR-CWH 110 No.Pol DA 3165 ZM No.Ka: MH34NS2144K004250, No.Sin:4WH671241 biru putih;
- Bahwa pelaku tidak ada meminta ijin meminjam dan mengambil sepeda motor milik saksi
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge), dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa

MAHDI Bin MAHRUP yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti ditangkap oleh anggota Kepolisian sehubungan terdakwa telah mengambil 1 (satu) sepeda motor merk YAMAHA FIZR-CWH 110 No.Pol DA 3165 ZM No.Ka: MH34NS2144K004250, No.Sin:4WH671241 biru putih tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut sendiri pada hari dan tanggal lupa sekitar 2 (dua) minggu yang lalu sekira jam 10.00 Wita di Pasar Baru Pagatan Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten tanah Bumbu;
- Bahwa sepeda motor yang terdakwa ambil yaitu 1 (satu) sepeda motor merk YAMAHA FIZR-CWH 110 No.Pol DA 3165 ZM No.Ka: MH34NS2144K004250, No.Sin:4WH671241 biru putih yang saat itu masih lengkap dengan kaca spion, tebeng, lampu belakang, serta plat nomor kendaraannya;
- Bahwa awalnya terdakwa melihat 1 (satu) sepeda motor merk YAMAHA FIZR-CWH 110 No.Pol DA 3165 ZM No.Ka: MH34NS2144K004250, No.Sin:4WH671241 biru putih tersebut sedang terparkir di dekat sebuah warung lalu setelah kondisi keadaan sekitar sepi lalu terdakwa segera mendekati sepeda motor tersebut dan melihat sepeda motor tersebut tidak terkunci stang. Selanjutnya terdakwa segera memutar sepeda motor tersebut menghadap jalan raya dan terdakwa menaiki sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa menarik kabel kontak serta mencabutnya dengan tangan terdakwa dan segera menghidupkan sepeda motor tersebut lalu segera membawa sepeda motor tersebut ke arah Sungai Loban;
- Bahwa setelah sepeda motor tersebut dalam penguasaan teradkwa lalu terdakwa melepas kelengkapan sepeda motor berupa kaca spion, tebeng, lampu belakang, serta plat nomor kendaraan dan mencat sepeda motor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan cat pilok warna hitam, serta plat nomor kendaraan dan mengecat sepeda motor tersebut dengan cat pilok warna hitam agar tidak dikenali oleh pemiliknya;

- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut rencananya untuk digunakan sendiri oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan telah tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi pertimbangan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2015 sekitar pukul 10.00 Wita di Jalan Arif Rakhman Desa pasar baru Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu ;
- Bahwa benar terdakwa awalnya terdakwa melihat 1 (satu) sepeda motor merk YAMAHA FIZR-CWH 110 No.Pol DA 3165 ZM No.Ka: MH34NS2144K004250, No.Sin:4WH671241 biru putih tersebut sedang terparkir di dekat sebuah warung lalu setelah kondisi keadaan sekitar sepi lalu terdakwa segera mendekati sepeda motor tersebut dan melihat sepeda motor tersebut tidak terkunci stang. Selanjutnya terdakwa segera memutar sepeda motor tersebut menghadap jalan raya dan terdakwa menaiki sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa menarik kabel kontak serta mencabutnya dengan tangan terdakwa dan segera menghidupkan sepeda motor tersebut lalu segera membawa sepeda motor tersebut ke arah Sungai Loban;
- Bahwa benar setelah sepeda motor tersebut dalam penguasaan teradkwa lalu terdakwa melepas kelengkapan sepeda motor berupa kaca spion, tebeng, lampu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang, serta plat nomor kendaraan dan mencat sepeda motor tersebut dengan cat pilok warna hitam, serta plat nomor kendaraan dan mengecat sepeda motor tersebut dengan cat pilok warna hitam agar tidak dikenali oleh pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta juridis tersebut diatas, Terdakwa sudah dapat dikenakan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan, maka untuk itu akan dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu terhadap Terdakwa hanya didakwakan satu perbuatan yang memenuhi uraian dalam satu pasal tertentu dari undang-undang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal, diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil
3. Barang sesuatu ;
4. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;
5. Dengan Maksud Untuk Dimiliki secara Melawan Hukum;

Ad.1. Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Barang Siapa** disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “ sebagai dalam keadaan sadar ” ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Terdakwa yang membenarkan identitas dari dirinya maka diketahui bahwa Terdakwa yang diperhadapkan di persidangan ini adalah Terdakwa **MAHDI Bin MAHRUP** dengan identitas tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Terdakwa sendiri yang menyatakan bahwa ia berada dalam kondisi yang sehat dan jasmani dalam memberikan keterangan di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan saksi-saksi, yang mana dari keterangan-keterangan tersebut terungkap fakta-fakta bahwa Terdakwa **MAHDI Bin MAHRUP** adalah subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar*) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, maka dengan demikian unsur Barang Siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.2. Mengambil ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan pencurian tersebut Terdakwa berada dalam keadaan sadar, tidak berada dalam pengaruh dan tekanan dari pihak manapun juga ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan para saksi, dan keterangan terdakwa yang menerangkan pada pokoknya terdakwa telah mengambil 1 (satu) sepeda motor merk YAMAHA FIZR-CWH 110 No.Pol DA 3165 ZM No.Ka: MH34NS2144K004250, No.Sin:4WH671241 hitam milik saksi SARIFULLAH Bin (Alm) HANAFIS untuk dikuasai oleh terdakwa untuk digunakan sendiri oleh terdakwa ;

Bahwa 1 (satu) sepeda motor merk YAMAHA FIZR-CWH 110 No.Pol DA 3165 ZM No.Ka: MH34NS2144K004250, No.Sin:4WH671241 warna hitam milik SARIFULLAH Bin (Alm) HANAFIS tersebut sudah berhasil diambil dan dibawa lari menjauhi tempatnya semula; dengan demikian unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Ad.3. Barang Sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah setiap benda yang mempunyai nilai ekonomis; bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan berupa keterangan para saksi, petunjuk dan didukung keterangan terdakwa telah terungkap bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) sepeda motor merk YAMAHA FIZR-CWH 110 No.Pol DA 3165 ZM No.Ka: MH34NS2144K004250, No.Sin:4WH671241 warna hitam milik saksi SARIFULLAH Bin (Alm) HANAFIS yang masih memiliki nilai ekonomis dan merupakan alat transportasi/ pengangkut yang masih dapat dijual kembali dengan harga yang tinggi, sehingga korban mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah); dengan demikian Unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.4. yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah seluruhnya atau sebagian barang yang akan diambil merupakan kepunyaan orang lain selain terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan berupa keterangan para saksi, petunjuk dan didukung keterangan terdakwa terungkap bahwa 1 (satu) sepeda motor merk YAMAHA FIZR-CWH 110 No.Pol DA 3165 ZM No.Ka: MH34NS2144K004250, No.Sin:4WH671241 warna biru putih yang diambil oleh terdakwa adalah seluruhnya bukan milik terdakwa akan tetapi milik saksi SARIFULLAH Bin (Alm) HANAFIS; dengan demikian Unsur yang seluruhnya atau sebagaian milik orang lain telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.5. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah diambilnya barang-barang tersebut untuk dimiliki secara melawan hak yaitu melakukan perbuatan apa saja terhadap barang-barang tersebut seperti halnya seorang pemilik tanpa seijin atau setahu pemilik barang –barang tersebut;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan berupa keterangan para saksi, petunjuk dan didukung keterangan terdakwa terungkap bahwa 1 (satu) sepeda motor merk YAMAHA FIZR-CWH 110 No.Pol DA 3165 ZM No.Ka: MH34NS2144K004250, No.Sin:4WH671241 warna biru putih yang diambil oleh terdakwa adalah seluruhnya bukan milik terdakwa akan tetapi milik saksi SARIFULLAH Bin (Alm) HANAFIS yang selanjutnya digunakan sendiri oleh terdakwa dan terdakwa tidak berhak berbuat demikian terhadap barang/ benda yang diperoleh secara tidak sah tanpa ijin dan sekehendak dari pemiliknya, dengan demikian unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Tunggal yaitu melanggar **Pasal 362 KUHP**, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian ;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan Terdakwa, maka berarti Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, yang dijadikan alasan untuk menjatuhkan pidana sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan korban ;
- Perbuatan terdakwa mersahkan masyarakat khususnya masyarakat di kabupaten Tanah Bumbu;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan atau penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, status penahanan para Terdakwa tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) sepeda motor merk YAMAHA FIZR-CWH 110 No.Pol DA 3165
ZM No.Ka: MH34NS2144K004250, No.Sin:4WH671241 warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan diakui dan dibenarkan milik Terdakwa adalah barang yang berwujud dan mempunyai nilai ekonomis sehingga sudah sepatutnya agar di kembalikan kepada saksi korban SARIFULLAH Bin (Alm) HANAFIS agar dapat dipergunakan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, ketentuan Pasal 362 KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **MAHDI Bin MAHRUP** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MAHDI Bin MAHRUP** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) tahun 8 (delapan) bulan** ;
3. Menyatakana barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sepeda motor merk YAMAHA FIZR-CWH 110 No.Pol DA 3165 ZM No.Ka: MH34NS2144K004250, No.Sin:4WH671241 warna hitam:

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi SARIFULLAH Bin (Alm) HANAFIS;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari Rabu, tanggal 27 Januari 2016 oleh kami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUSTA GUNAWAN,S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, ANDI AHKAM JAYADI,S.H., dan DAMAR KUSUMA WARDANA,S.H.,MH. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh SAFRUDDIN,SE.,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh AGUNG WIBOWO,SH sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin dan serta dihadiri oleh Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

I. ANDI AHKAM JAYADI, S.H.

AGUSTA GUNAWAN, S.H.

II. DAMAR KUSUMA WARDANA,S.H.,MH.

PANITERA PENGANTI

SAFRUDDIN,SE.,S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)